



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 382 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024.

- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 382 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN  
DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Kotawaringin Timur perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Aksesibel.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

1. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdiri dari :
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian persyaratan calon;

- 4) Penetapan Pasangan Calon;
  - 5) Pelaksanaan Kampanye;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
  - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 8) Penetapan calon terpilih;
  - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

### BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rahmiawan Saputra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 382 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN  
DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN   | JADWAL  |                              |
|-----|---|---|------------------------------|
|     |   | AWAL  | AKHIR                        |
| 1   | 2   | 3   | 4                            |
| I.  | PERSIAPAN   |   |                              |
| 1.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |   | Jumat,<br>26 Januari 2024    |
| 2.  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |   | Senin,<br>18 November 2024   |
| 3.  | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  |   | Senin,<br>18 November 2024   |
| 4.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  | Rabu,<br>17 April 2024  | Selasa,<br>5 November 2024   |
| 5.  | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur |                              |
| 6.  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  | Selasa,<br>27 Februari 2024   | Sabtu,<br>16 November 2024   |
| 7.  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  | Rabu,<br>24 April 2024  | Jumat,<br>31 Mei 2024        |
| 8.  | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  | Jumat,<br>31 Mei 2024   | Senin,<br>23 September 2024  |
| II. | PENYELENGGARAAN   |   |                              |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  | Minggu,<br>5 Mei 2024   | Senin,<br>19 Agustus 2024    |
| 1.  | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | Sabtu,<br>24 Agustus 2024   | Senin,<br>26 Agustus 2024    |
| 2.  | PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | Selasa,<br>27 Agustus 2024  | Kamis,<br>29 Agustus 2024    |
| 3.  | PENELITIAN PERSYARATAN CALON  | Selasa,<br>27 Agustus 2024  | Sabtu,<br>21 September 2024  |
| 4.  | PENETAPAN PASANGAN CALON  | Minggu,<br>22 September 2024  | Minggu,<br>22 September 2024 |
| 5.  | PELAKSANAAN KAMPANYE  | Rabu,<br>25 September 2024  | Sabtu,<br>23 November 2024   |
| 6.  | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  | Rabu,<br>27 November 2024   | Rabu,<br>27 November 2024    |

| NO. | TAHAPAN   | JADWAL  |                            |
|-----|---|---|----------------------------|
|     |   | AWAL  | AKHIR                      |
| 7.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                    | Rabu,<br>27 November 2024   | Senin,<br>16 Desember 2024 |
| 8.  | PENETAPAN CALON TERPILIH  |   |                            |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan |   |                            |
|     | Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                            |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN                           | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                            |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi             | Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |                            |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH                               |   |                            |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a  |                            |
|     | 2) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                  |                            |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

